

Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") pada :

Hari/tanggal : Kamis, 19 April 2018  
Waktu : 14.56 WIB s/d pukul 16.43 WIB  
Tempat : Flores Ballroom Hotel Borobudur  
Jalan Lapangan Banteng Selatan - Jakarta Pusat

Rapat tersebut dipimpin oleh Bpk. Farid Wadji Husain, selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor: KEP - 004/KOM-KF/IV/2018 tanggal 2 April 2018.

**A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**

Rapat dihadiri oleh 5 (lima) Anggota Dewan Komisaris dan 5 (lima) Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama/ Independen	Bpk. Farid Wadji Husain	Direktur Utama	Bpk. Honesti Basyir
Komisaris	Ibu Dewi Fortuna Anwar	Direktur Keuangan	Bpk. I Gusti Ngurah Suharta Wijaya
Komisaris	Bpk. Untung Suseno Sutarjo	Direktur Produksi & Supply Chain	Bpk. Verdi Budidarmo
Komisaris	Bpk. Muhammad Umar Fauzi	Direktur Pengembangan Bisnis	Bpk. Pujianto
Komisaris Independen	Bpk. Wahono Sumaryono	Direktur Umum & Human Capital	Bpk. Arief Pramuhanto

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 5.285.743.834 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 95,1700366% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 5.554.000.000 yang terdiri dari :

- 1 saham seri A Dwiwarna, dan;
- 5.553.999.999 saham seri B dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Maret 2018.

**C. Mata Acara Rapat.**

Rapat diselenggarakan dengan mata acara, sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 2) Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- 3) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
- 4) Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2017.
- 5) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2018.
- 6) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 7) Penguksahan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara.
- 8) Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Pada setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang dibahas.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara secara terbuka dengan menyerahkan kartu suara. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

**F. Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

**G. Keputusan Rapat**

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam "Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KIMIA FARMA Tbk" tertanggal 19 April 2018 Nomor: 46 yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, SH, Mkn, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama**

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 2 (dua) orang penanya.

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0%	0%	100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2017.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugianto Adi & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 027/LAI-KF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, dengan opini, "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia" sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Kedua**

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2017 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat orang penanya.

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0%	0%	100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Kimia Farma (Persero) Tbk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugianto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 009/LAI-KF/PKBL/II/18 tanggal 9 Februari 2018 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Kimia Farma (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2017 serta aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-02/MBU/07/2017 dan perubahan-perubahannya.

**Mata Acara Ketiga**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat orang penanya.

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0%	0%	100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba Tahun Buku 2017 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebesar Rp326.786.249.091,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah), sebagai berikut:
  - a. Dividen sebesar 30% atau Rp98.083.640.000,00 (sembilan puluh delapan miliar delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham.
  - b. Sebesar 70% atau Rp228.702.609.091,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan ribu sembilan puluh satu Rupiah) akan digunakan sebagai cadangan Perseroan.
  - c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara Keempat**

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun 2018 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2017.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak terdapat orang penanya.

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0%	0%	100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

- a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Tahun 2018.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan Gaji/Honorarium, Tunjangan, Fasilitas, dan Insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun 2018.

**Mata Acara Kelima**

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat orang penanya.

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0%	0%	100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hadori Sugianto Adi & Rekan untuk melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2018 serta melaksanakan audit umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018.
2. Melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:
  - a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut;
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, termasuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

**Mata Acara Keenam**

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat orang penanya.

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0%	0,6226144%	99,3773856%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.285.743.834 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Mata Acara rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dicekualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**Mata Acara Ketujuh**

Penguksahan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 03/MBU/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara.

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh tidak terdapat orang penanya

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0%	0%	100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

1. Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER 03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja sama Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

**Mata Acara Kedelapan**

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

**Jumlah Penanya**

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan tidak terdapat orang penanya.

**Hasil Perhitungan Suara**

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)
0%	0,6226144%	99,3773856%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.285.743.834 saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Farid Wadji Husain dan Sdr. Dewi Fortuna Anwar masing-masing sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen dan Komisaris, terhitung sejak ditutuhnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Untung Suseno Sutarjo yang semula Komisaris menjadi Komisaris Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai :
  - 1 Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen
  - 2 Sdr. Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris
4. Berakhimnya masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sampai dengan ditutuhnya RUPS tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1)	Untung Suseno Sutarjo	Komisaris Utama
2)	Wahono Sumaryono	Komisaris Independen
3)	Nurrachman	Komisaris Independen
4)	Muhammad Umar Fauzi	Komisaris
5)	Chrisma Aryani Albandjar	Komisaris

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat ke 3 sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar **Rp98.083.640.000,00** atau sebesar **Rp17,66** per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut :

**Jadwal:**

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	<b>26 April 2018</b> <b>2 Mei 2018</b>
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	<b>27 April 2018</b> <b>3 Mei 2018</b>
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	<b>2 Mei 2018</b>
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	<b>23 Mei 2018</b>

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:**

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **2 Mei 2018** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **2 Mei 2018**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **23 Mei 2018**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **2 Mei 2018** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **23 Juli 2018**.

**Jakarta, 23 April 2018**  
**PT Kimia Farma (Persero) Tbk**  
**Direksi**